



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM UMUM DALAM RANGKA FASILITASI PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada Partai Politik dalam rangka persiapan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Umum dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Umum dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 29 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN TIM UMUM DALAM RANGKA FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Umum dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Uraian tugas Tim Umum dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 30 April 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,**

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM UMUM DALAM RANGKA
FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN TIM UMUM DALAM RANGKA FASILITASI PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jeferson A. Nalenan	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Karel F. Noni Nope	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Ferdynan Tary	Staf	Anggota
4.	Marianus Sula Kromen	Staf	Anggota
5.	Priskila M. Banunaek	Staf	Anggota
6.	Selviana Panab	Staf	Anggota
7.	Octovianus Rohi	Staf	Anggota
8.	Anita Yulianti Lay Kudji	Staf	Anggota
9.	Adthan Kusloari R. Lobo	Staf	Anggota
10.	Yohanes L. Kewuren	Staf	Anggota
11.	Thony A. Ke Lele	Staf	Anggota
12.	Agustinus He	Staf	Anggota
13.	Agustinus Beang Riberu	Staf	Anggota
14.	Daud Rido	Staf	Anggota
15.	Timotius Nenoharan	Staf	Anggota

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 30 April 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN


ARNIYANTI A. BUNGA